

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dan posisi yang dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Agar terwujudnya hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum, Penegakan hukum tersebut harus dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, yang mana tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela dari suatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di pihak lain. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat, harta benda milik individu.¹

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara individu dengan masyarakatnya. Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (menjatuhkan hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum, yang jauh lebih keras dan berakibat lebih luas. Sanksi

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

pidana adalah suatu pembalasan atau berupa penderitaan, yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap seseorang tertentu, yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan, perilaku pelanggaran terhadapnya, diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman atau keamanan serta kontrol dari masyarakat.²

Bentuk pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³ Pidana denda adalah pidana pokok yang bertujuan untuk menjerakan pelaku. Namun dilain pihak, sanksi denda merupakan sanksi administratif yang hakikatnya secara filosofis berbeda dengan sanksi pidana.⁴ Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa didunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.⁵

Dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan minimum umum untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen.

². Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 458.

³. Erdianto Effendi, *Op. Cit.* hlm. 150.

⁴. Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 42.

⁵. M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.127.

Tidak ada maksimum umum untuk pidana denda, melainkan ditentukan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pidana kurungan pengganti denda paling lama 8 (delapan) bulan.⁶ Lamanya pidana kurungan pengganti yaitu jika pidana dendanya setengah rupiah atau kurang, diganti 1 (satu) hari buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari 1 (satu) hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.⁷

Pengenaan pidana denda bukanlah perkara yang mudah diabaikan begitu saja dan sekalipun lebih kecil dari pada ancaman hukum pidana badan, darinya juga muncul daya kerja prevensi umum. Sebaliknya keberatan yang dapat diajukan terhadap pidana denda adalah bahwa terbuka kemungkinan justru atau hanya orang-orang kaya yang diuntungkan olehnya, karena berat ringannya pidana denda dalam kenyataan harus turut memperhitungkan kemampuan financial terpidana, yakni untuk menghindari absurditas.⁸ Memperhitungkan kemampuan financial tersebut adalah sebagai patokan untuk menjaga perimbangan materil dalam penjatuhan berat-ringannya sanksi pidana. Dapat ditambahkan bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* 2 Juli 1990, NJ 1991, 67 dipertimbangkan bahwa hakim dalam putusannya cukup mengindikasikan bahwa ia telah memperhitungkan kemampuan financial terdakwa terkala memutuskan mengenai penjatuhan jumlah pidana denda.⁹

Apabila dibandingkan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam

⁶. Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 246-247.

⁷. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 109-110.

⁸. Jan Rammelink, *Op. Cit.* hlm. 485.

⁹. *Ibid.* hlm. 489.

undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan diketahui bahwa pidana denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jumlahnya kecil, contohnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dapat dimaklumi, karena selain mendapat keuntungan yang besar, peredaran narkotika akan sangat mengganggu stabilitas kejiwaan yang menyalahgunakan narkotika tersebut.¹⁰

Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu sebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *defferent effect* terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunaannya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum dan telah pula mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Demikian halnya dengan sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah banyak pelaku pidana yang terjerat sesuai dengan ketentuan

¹⁰. C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 49.

pidana dalam undang-undang ini. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum ancaman pidana, baik penjara maupun denda.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Jenis-jenis pidana yang diancamkan pada pasal-pasal tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Jenis-jenis pidana tersebut dirumuskan dalam beberapa bentuk akan tetapi yang paling banyak adalah bentuk kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkoba, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur pemberatan, maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Sehingga tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana.¹¹ Maksud dari besarnya denda tersebut adalah untuk lebih memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana narkoba.

Pidana denda mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan karena

¹¹. H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 260-261.

dalam praktek peradilan di Indonesia jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku dan ancaman pidana denda yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus.

Salah satu kekhususan formulasi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dirumuskannya pidana minimum khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki adanya aturan menyimpang dari aturan umum. Sebenarnya tentulah tanpa alasan apabila pembentuk undang-undang ini merumuskan pidana minimum khusus yang dianggap sebagai pemberatan pidana, menurut Barda Nawawi hal ini didasarkan atas :¹²

1. Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
2. Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objek untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya.
3. Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Alasan-alasan diatas memang dapat diterima, mengingat situasi sekarang dirasa adanya keprihatinan yang mendalam dibidang penegakan hukum di Indonesia. Yang harus diperhatikan jangan sampai pidana minimal khusus yang dirumuskan justru mencederai rasa keadilan itu sendiri.

¹² AR, Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 218.

Dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai :¹³

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya tindak pidana.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
3. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum kerja dan masih dalam tanggungan orang tua).
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Dari apa yang dikemukakan diatas, nampaknya menegaskan bahwa kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/atau kebebasan hakim dalam mengoperasikan pidana denda secara konkrit.¹⁴ Selain dari itu, yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan putusan pidana denda.

Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar

¹³. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 181.

¹⁴. Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda*, Depublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 82.

Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 21 September 2011 pada Bab IX mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) dalam Pasal 48 ayat (8) yang berunyi pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara. Kemudian berdasarkan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, jika terdapat alasan kuat sebagaimana diatur dalam ayat (2). Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Karena jangka waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga eksekusi pidana denda tidak ada yang terlaksana dan pidana pengganti denda yang bisa dilaksanakan.

Pengalaman penulis sebagai jaksa dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijatuhkan hukuman pidana denda minimum dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Dharmasraya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 tidak pernah terlaksana, karena terpidana tidak sanggup untuk membayar dengan membuat Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2). Terpidana lebih memilih pidana pengganti denda diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun contoh kasus terpidana tidak sanggup membayar pidana denda yaitu :

1. Terpidana CANDRA KIRANA Pgl CAN dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 89/Pid.Sus/2015/PN Mrj, tanggal 19 November 2015 yang terbukti

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000, (satu miliar) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara. Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sangup Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2) tanggal 3 Desember 2015.

2. Terpidana SUPANDI Pgl PANDI dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 52/Pid.Sus/2016/PN Mrj, tanggal 23 Juni 2016 yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara. Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sangup Melunasi Pembayar dengan kode surat (D-2) tanggal 7 Juli 2017.
3. Terpidana DEDI LIKA PUTRA Pgl DEDI dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 74/Pid.Sus/2016/PN Mrj, tanggal 15 Agustus 2016 yang terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara. Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sangup Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2) tanggal 29 Agustus 2016.
4. Terpidana POPI SUGANDA Pgl POPI dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Mrj (Narkotika), tanggal 3 Agustus 2017 yang terbukti melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara. Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2) tanggal 17 Agustus 2017.

5. Terpidana HENGKI SAPUTRA Pgl HENGKI dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 88/Pid.Sus/2017/PN Mrj (Narkotika), tanggal 7 September 2017 yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara. Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2) tanggal 21 September 2017.

Tidak terlaksananya eksekusi terhadap pidana denda minimum tersebut mengakibatkan penegakan hukum tidak terlaksana.

Berbeda dengan terpidana yang melakukan tindak pidana yang tidak memiliki batas minimum khusus, terpidana sanggup membayar pidana denda yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kondisi finansial sehingga penegakan hukum terlaksana dengan baik. Adapun contoh kasus terpidana yang sanggup membayar pidana denda yaitu :

1. Terpidana OKI SURYADI dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 34/Pen.Pid/B/2014/PN MR, tanggal 9 Juni 2014 yang terbukti melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurungan. Pada tahap eksekusi terpidana sanggup membayar dengan Tanda Terima Pembayaran Denda dengan kode surat (D-3) tanggal 26 Juni 2014 Pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima kali).

2. Terpidana KOMANG SUGIARNO Pgl KOMANG dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 91/Pid.Sus/201/PN Mrj, tanggal 29 Oktober 2015 yang terbukti melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan. Pada tahap eksekusi terpidana sanggup membayar dengan Tanda Terima Pembayaran Denda dengan kode surat (D-3) tanggal 12 November 2015.
3. Terpidana ENDANG Pgl ENDANG dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 109/Pid. B/2015/PN Mrj, tanggal 25 Januari 2016 yang terbukti melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan. Pada tahap eksekusi terpidana sanggup membayar dengan Tanda Terima Pembayaran Denda dengan kode surat (D-3) tanggal 15 Februari 2016.

Dari uraian di atas menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul **“EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”** (Studi Kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya).

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya?
2. Bagaimana upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian.

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum mengenai ilmu hukum pidana yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik dan memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

Melihat permasalahan hukum diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, defenisi, untuk pengembangan, menekankan serta menerangkan, sesuatu gejala sosial secara sistematis.

1. Kerangka Teoritis.

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁵ Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan terbagi dua, yaitu :

a. Teori Pidanaan.

Teori pidanaan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de*

¹⁵ Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.37.

straf berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ *Grand Theory* dari hukum pidana adalah berupa teori pembedaan. Mengenai teori-teori pembedaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrechttheorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Dalam melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar Negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.¹⁷

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembedaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*.¹⁸

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat

¹⁶. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian disertasi dan tesis (buku Ketiga)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 137-138.

¹⁷. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pembedaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 156.

¹⁸. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 141.

dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁹

L. J van Apeldoorn berpendapat teori absolut adalah teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan Hukuman “*quia peccatum est*” artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukum terletak pada hukum itu sendiri. Hukum merupakan akibat mutlak dari suatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁰ Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolute memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak ada terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa sesuatu penderitaan baik

¹⁹. Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 157-158.

²⁰. H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 141-142.

²¹. *Ibid.* hlm. 142.

fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*).

L. J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah teori yang mencari pembenaran hukuman diluar delik itu sendiri, yaitu didalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*).²² Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*).
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*).
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*).

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *combination theory*. Sementara itu dalam bahasa belanda, disebut *gemengdetheorie*

²². *Ibid.* hlm. 143.

(teori gabungan) atau *vereenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. L. J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan. Ia berpendapat bahwa hukuman diberikan, baik *quai pacratum* maupun *ne peccetur*. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dijadikan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

b. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcemen*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*.²³ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai

²³. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁵ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Maka pelaksanaan hukum dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah :²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁴. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

²⁵. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 145.

²⁶. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 110.

5. Faktor kebudayaan yakni berbagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Hukum dalam penegakannya mengecewakan masyarakat. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur nilai pribadi. Muladi menegaskan proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

Berkenaan dengan tahapan proses penegakan hukum pidana yang dikemukakan muladi diatas, maka dapat dikatakan penegakan hukum pidana selalu dimulai dari tahap perumusan norma pidana yang akan diberlakukan. Kemudian pada tahap aplikasinya, proses penegakan hukumnya berlangsung dalam meknisme sistem peradilan pidana.

2. Kerangka Konseptual.

Dalam penelitian ini untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam tesis ini, maka berikut ini adalah defenisi operasional tentang batasan objek yang diteliti.

a. Problematika.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Problematika adalah masih menimbulkan masalah; hal yang masih belum dapat dipecahkan.

b. Eksekusi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan.

c. Pidana denda minimum.

Sanksi pidana yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁷ Pidana denda dalam Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, dan minimum artinya yang paling kecil (sedikit, kurang); yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dan sebagainya).

²⁷. *Ibid.*

d. Narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Defenisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian.

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.

a. Metode Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis sosiologis (empiris), artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya²⁸. Dapat juga diartikan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan²⁹. Ini berarti penelitian yuridis sosiologis (empiris) tetap bertumpu pada premis normatif, dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Dengan demikian penulis mengkaji tentang proses pelaksanaan eksekusi pidana denda minimum dalam Undang-Undang Republik

²⁸. Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.* hlm. 15.

²⁹. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 133.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

b. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁰ Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.³¹

2. Populasi dan Sampel.

a. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang kriterianya dapat ditentukan peneliti.³² Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi pidana denda minimum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya selaku pelaksana putusan pengadilan dan petugas pada Lembaga Perasyarakatan Muaro Sijunjung.

b. Sampel.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti yang mewakili populasi untuk mencari jawaban dari permasalahan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, artinya pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Oleh karena itu yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 3 (tiga) orang narapidana tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda minimum

³⁰. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

³¹. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hlm. 10.

³². Ade Saptomo, "*Metode Penelitian Hukum*", Seri: *Populasi dan Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Hukum Empiris*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009, hlm. 4.

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro, 3 (tiga) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya selaku pelaksana putusan pengadilan dan 1 (satu) petugas pada Lembaga Perasyarakatan Muaro Sijunjung.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi dokumen.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data yang terdapat dilapangan. Studi dokumen dilakukan terhadap rekapitulasi laporan pelaksanaan eksekusi pidana denda minimum terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Dharmasraya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

b. Wawancara.

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak yang berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer, sedangkan pihak yang blain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan responden.³³ Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Secara umum daftar pertanyaan memiliki sifat :

³³. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hlm. 15.

- 1) Tertutup, yaitu daftar pertanyaan dimana jawaban-jawaban telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden. Digunakan apabila peneliti mengetahui benar populasi yang ditelitinya.³⁴
- 2) Terbuka, yaitu daftar pertanyaan di mana jawaban pertanyaan bebas sesuai dengan pikiran responden. Digunakan apabila pengetahuan peneliti tentang responden adalah minimal sekali sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam.
- 3) Campuran, yaitu daftar pertanyaan di mana sebagian jawaban pertanyaan telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden dan sebagian lagi bebas sesuai dengan pikiran responden.

Sifat daftar pertanyaan yang digunakan dalam menghimpun data melalui wawancara untuk penelitian ini adalah campuran yaitu sebagian jawaban pertanyaan telah disediakan peneliti dan sebagian lagi bebas untuk dijawab oleh responden. Wawancara dilakukan terhadap narapidana, jaksa pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan petugas pada Lembaga Perasyarakatan Muaro Sijunjung.

4. Sumber Data.

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah :

a. Data Primer.

Data Primer adalah data diperoleh sendiri secara langsung dari sumber data (responden) lapangan atau dari hasil observasi, kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data primer terutama diperlukan untuk penelitian hukum empiris guna membuktikan kesahihan konsep, teori dan tesis.

³⁴. Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 26.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini untuk mendapatkan

:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 21 September 2011.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶ Bahan ini tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primair yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu

³⁵. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

³⁶. *Ibid.* hlm. 114.

secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan diarahkan. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Pengolahan dan Analisa Data.

a. Pengolahan Data.

Setelah mendapatkan data lapangan, maka data tersebut diolah dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data hendak dianalisis.³⁷

Data-data yang telah tersusun, penulis koreksi lagi, apakah data tersebut baik dan mampu menunjang pembahasan masalah pada proposal ini serta terjamin kebenarannya. Bila penulis telah yakin dan mampu mempertanggungjawabkan data-data tersebut, baru kemudian penulis menyusun data-data itu dalam pembahasan.

b. Analisa Data.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang dapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.* hlm. 15.

berdasarkan teori dan faktor yang didapat di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara mempelajari hal-hal yang sifatnya khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

